



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**NOMOR 60 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

- Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - c. Tim Penataan Tata Laksana;
    - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
    - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Binsar ST Siagian



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

| NO                  | NAMA                 | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|---------------------|----------------------|--|---------------------|---|
| 1                   | 2                    | 3  | 4                   | 5   |
| <b>TIM PENGARAH</b> |                      |  |                     |   |
| 1.                  | Wahyu Dinata         | Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta   | Pengarah            | a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih |
| 2.                  | Irwan Supriadi Rambe | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Pengarah            |   |
| 3.                  | Dody Wijaya          | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Pengarah            | Melayani (selanjutnya disebut WBBM).<br>b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.   |
| 4.                  | Fahmi Zikrillah      | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi                       | Pengarah            | c. Memastikan   |

| NO | NAMA             | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|------------------|--|---------------------|---|
| 1  | 2                | 3  | 4                   | 5   |
|    |                  | Daerah Khusus Jakarta  |                     | pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.                              |
| 5. | Nelvia Gustina   | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Pengarah            | d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan. |
| 6. | Muhammad Tarmizi | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Pengarah            |   |
| 7. | Astri Megatari   | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Pengarah            |   |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|---------|---------------------|-----------------|
| 1  | 2    | 3       | 4                   | 5               |

**TIM PELAKSANA**

|    |                             |   |            |  |
|----|-----------------------------|---|------------|--|
| 1. | Dirja Abdul Kadir           | Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Ketua      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.</li> </ul>  |
| 2. | Danny Muhammad Mochlis Pora | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik     | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.</li> <li>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait.</li> <li>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> <li>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul> |

**I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

|    |                             |   |             |  |
|----|-----------------------------|---|-------------|--|
| 1. | Danny Muhammad Mochlis Pora | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam</li> </ul> |
|----|-----------------------------|---|-------------|--|

| NO   | NAMA                 | JABATAN                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM      | TUGAS DALAM TIM   |
|--|----------------------|---|--------------------------|---|
| 1  | 2                    | 3   | 4                        | 5   |
| 2.   | Farida               | Kepala Sub Bagian Keuangan                  | Wakil Koordinator        | <p>melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> |
| 3.   | Wahyu Hidayat        | Kepala Sub Bagian Perencanaan               | Anggota                  |   |
| 4.   | Santiko Hari Raharjo | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik         | Anggota                  |   |
| 5.   | Dellah Adisucipto    | Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota merangkap Asesor | <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana</p> <p>Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.</p>                                 |
| 6.   | Romie Priyastama     | Pelaksana pada Sub Bgian Data dan Informasi | Anggota merangkap Asesor | <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM.</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>      |
| <b>II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> |                      |   |                          |   |

| NO | NAMA                 | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM      | TUGAS DALAM TIM  |
|----|----------------------|--|--------------------------|--|
| 1  | 2                    | 3  | 4                        | 5  |
| 1. | Andi Muhammad Gazali | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi              | Koordinator              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.</li> </ul>              |
| 2. | Rissa Inayati        | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Penyelengaraan Pemilu | Wakil Koordinator        | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i>.</li> <li>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</li> </ul> |
| 3. | Romie Priyastama     | Pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi               | Anggota merangkap asesor |  |
| 4. | Yasmin               | Pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi               | Anggota merangkap asesor |  |

### III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

|    |                      |   |             |  |
|----|----------------------|---|-------------|--|
| 1. | Andi Muhammad Gazali | Kepala Bagian perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan</li> </ul> |
| 2. | Frieda Febriyanti    | Penata Kelola Pemilu Ahli Madya               | Anggota     |  |
| 3. | Wahyu Hidayat        | Kepala Subbagian                              | Anggota     |  |

| NO | NAMA          | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|---------------|--|---------------------|---|
| 1  | 2             | 3  | 4                   | 5   |
|    |               | Sumber Daya Manusia  |                     | efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.   |
| 4. | Rissa Inayati | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Penyelengaraan Pemilu | Anggota             | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</li> <li>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</li> </ul> |

#### IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

|    |                        |  |             |  |
|----|------------------------|--|-------------|--|
| 1. | Fikri Errydian Syahidi | Kepala Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</li> </ul> |
| 2. | Lilis Nurhasanah       | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia          | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.</li> </ul>                             |
| 3. | Farida                 | Kepala Sub Bagian Keuangan                     | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja</li> </ul>  |
| 4. | Ridha Asti Shabira     | Pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia  | Anggota     |  |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|------|---------|---------------------|---|
| 1  | 2    | 3       | 4                   | 5   |
|    |      |         |                     | <p>individu secara terukur dan berkesesuaian.</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> |

#### V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

|    |                        |   |             |  |
|----|------------------------|---|-------------|--|
| 1. | Fikri Errydian Syahidi | Kepala Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia        | Koordinator | <p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.</p> <p>b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi</p> |
| 2. | Juli Arinto Cahya NT   | Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota     |  |
| 3. | Rismiyati              | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis                      | Anggota     |  |
| 4. | Moh. Bahaudin Chozini  | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis                      | Anggota     |  |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|----|------|---------|---------------------|---|
| 1  | 2    | 3       | 4                   | 5   |
|    |      |         |                     | <p>elayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p> |

#### VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

|    |                      |  |             |   |
|----|----------------------|--|-------------|---|
| 1. | Binsar ST. Siagian   | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum | Koordinator | <p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> |
| 2. | Fathimah Ria Apriani | Kepala Sub Bagian Hukum                              | Anggota     | <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p>   |
| 3. | Nasrullah            | Kepala Sub Bagian Teknis                             | Anggota     | <p>c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System.</i></p>  |
| 4. | Lilis Nurhasanah     | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia                | Anggota     |   |
| 5. | Dian Anggraini       | Pelaksana pada Sub Bagian Hukum                      | Anggota     |   |

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 25 April 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,  
 ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 DAERAH KHUSUS JAKARTA  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar ST Siagian